

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. DEFINISI WALI NIKAH

##### 1. Pengertian Wali Nikah menurut pandangan Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi

Kata Wali berasal kata masydar **وَلِيًّا - وَلَايَةً** yang berarti :*Dekat, menguasai mengurus, memerintah, mencintai, menolong, membantu, milik,*<sup>1</sup> sedangkan menurut syar'i kata wali adalah seperti yang di jelaskan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabNya, *Madzahibul Arba'ah* sebagai berikut

الَّذِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَّقَفُ عَلَيْهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ

“orang yang menjadi penentu bagi sahnya akad perkawinan dan tidak sah tanpa denganNya”<sup>1</sup>

Menurut Mazhab Hanafi Wali nikah dalam pernikahan itu termasuk syarat bukan rukun dan nikah dianggap tidak sah tanpa adanya syarat tadi,berbeda dengan Mazhab Shafii Wali nikah termasuk rukun tidak cuma syarat dalam pernikahan.

Dengan keterangan tersebut kata wali bisa diartikan bahwa, wali adalah orang yang paling pokok dalam penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa wali adalah sebagai bagian terpenting dalam proses pernikahan.pembahasan tentang wali akan dijelaskan lebih lanjut di dalam bab pembahasan.

##### 2. Kedudukan wali dalam pernikahan menurut pandangan Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, cet I (Yagyakarta: Percetakan Pondok Krapyak, 1984), 1690-1691

Kedudukan seorang wali dalam pernikahan sangatlah penting dan tidak boleh di tinggalka. Seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan bila wanita itu melakukan batasan kewenangan itu maka tidak absah pernikahannya.<sup>2</sup> Lebih jelasnya Abdurrahman Al-Jaziri di dalam kitab *Madzahibul Arba'ah* menegaskan :

أَلْوَلِيُّ فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ

” Wali dalam pernikahan adalah : orang yang padanya menjadi penentu bagi sahnya suatu akad perkawinan dan tidak sah tanpa dengannya”<sup>3</sup>

Imam Syafi'i dan Imam Maliki berpendapat, bahwa wali itu salah satu rukun dari perkawinan dan tak ada perkawinan kalau tidak ada wali, oleh karena itu perkawinan yang dilakukan dengan tiada berwali, hukumnya tidak sah. Sedangkan menurut Imam Hanafi, wali adalah syarat dari perkawinan, bukan rukun perkawinan, sebab itu perkawinan yang dilakukan tanpa seorang wali tidak sah juga. Perbedaan antara keduanya hanya dalam namanya saja, rukun dan syarat. Sedangkan akibatnya sama yaitu sama-ama batal.<sup>4</sup>

### **3. Macam-macam Wali Nikah menurut pandangan Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi.**

Wali dalam suatu pernikahan itu ada beberapa macam diantaranya adalah:

#### **a. Wali Nasab**

Wali nasab adalah seorang wali yang ada hubungan darah atau nasab dengan calon pengantin wanita. Imam taqiyuddin Abi Bakar menerangkan :

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Madzahibul arba'ah* (Berut: Darul fikr, tt), 178

<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta: Hida karya agung, 1983). 53

وَأَوْلَى الْوَالِدَةِ ُ الْآبُ ثُمَّ الْجَدُّ أَبُو الْآبِ ثُمَّ الْأَخُ لِلْآبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْآبِ  
ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْآبِ وَالْأُمُّ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْآبِ ثُمَّ الْعَمُّ ثُمَّ ابْنُهُ

“Wali-wali dalam pernikahan itu yang paling utama yaitu :Ayah,Kakek (bapaknya-bapak), saudara laki-laki seayah, dan keponakan laki-laki seayah dan paman serta anak laki-laki paman “<sup>5</sup>

#### b. Wali hakim

Wali hakim adalah seorang hakim yang yang mempunyai wewenang dalam menikahkan calon pengantin wanita yang tidak mempunyai wali nasab.

Seperti keterangan sebagai berikut :

وَالسُّلْطَانُ هَهُنَا هُوَ الْإِمَامُ أَوِ الْحَاكِمُ أَوْ مَنْ فُوضَا إِلَيْهِ ذَلِكَ

“Wali sulthon yang dimaksud disini adalah kepala pemerintahan atau hakim agama atau orang yang di beri tugas untuk mengampu hal itu “<sup>6</sup>

#### c. Wali Muhakam

Wali muhakam adalah wali yang pilih dan dijadikan oleh calon suami dan atau calon istri untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka. Apabila akad yang seharusnya dilaksanakan oleh wali hakim, namun dalam daerah tersebut tidak ada wali hakimnya (atau wali hakimnya menuntut imbalan yang tidak lazim), maka akad nikah bisa dilaksanakan dengan menggunakan wali *muhakkam*.<sup>7</sup> Wali tahkim terjadi bila:<sup>8</sup>

Dalam masalah wali nasab atau dengan kata lain wali mujbir golongan mazhab hanafi berpendapat :” Wali Mujbir berlaku bagi ashobah seketurunan bagi anak yang masih kecil, orang gila atau orng yang kurang akalnya. Adapun diluar golongan Mahab Hanafi membedakan antara anak yang masih kecil dengan orang gila dan kurang akal.

<sup>5</sup> Imam Taqiyudin Abi baker, *Kifayatul Akhyar*(. Surabaya: Maktabah ahmad bin sa'id bin Nabhan wa-auladuhu, tt).51

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni WaSyarhul Kabir*( Berut Libanon: Darul kutub Al'Ilmiyah,tt) 351

<sup>7</sup>Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, 96.

<sup>8</sup>Tihami, *Fiqh Munakahat*, 97.

Mereka sependapat bahwa Wali Mujbir bagi orang gila dan kurang akal berada ditangan ayah, datuknya, pengampunya dan hakim. Mereka berselisih pendapat tentang Wali Mujbir untuk anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil, menurut Mazhab Shafii Wali mujbir berada pada ayah dan kakek<sup>9</sup>

#### 4. Syarat-syarat Wali Pernikahan dalam pandangan Mazhab Shafi'i dan Mazhab Hanafi

Para fuqoha` telah sepakat bahwa syarat menjadi wali dalam pernikahan ada 4 syarat adalah sebagai berikut:

##### a. Laki-laki

Maka tidaklah sah jika perempuan menikahkan perempuan yang lain.

karena Rosulullah Saw bersabda :

لا تزوج المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوج المرأةُ نفسها ، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها

Artinya : "Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain, dan tidaklah perempuan menikahkan dirinya sendiri. sesungguhnya wanita pezina adalah yang menikahkan dirinya sendiri." (HR Ibnu Majjah dan Ad-Daruquthni)

##### b. Islam

Syarat ini harus ada dalam diri seorang yang menjadi wali perempuan untuk menikahkannya. karena orang kafir tidak bisa menjadi wali bagi muslim, walaupun itu ayah kandungnya. Allah berfirman :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

---

<sup>9</sup> Fiqh As Sunnah

Artinya : "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman." (QS An-Nisa : 141)

#### c. Baligh

Tidaklah sah akad nikah yang mana anak kecil (belum baligh) yang menjadi wali karena ketidak mampuannya. ini adalah pendapat kebanyakan ulama diantaranya adalah Ats-Tsaury, Asy-Shafi'i, Ishaq, Ibnu Al-Mundzir, Abu Tsaur, dan salah satu riwayat dari Ahmad. dan dalam riwayat lain dari Ahmad mengatakan bahwa jika anak telah berumur 10 tahun maka dia bisa menikahkan, menikah dan mentalak. dan perkataan yang pertama (tidak sah anak kecil menjadi wali) adalah perkataan yang lebih kuat dan digunakan dalam fatwa-fatwa di madzhab hambali. Ibnu Qudamah berkata dalam al-Mughni : Anak kecil membutuhkan seorang wali (dalam berbagai hal) karena dia belum mumpuni. maka tidaklah bisa dia menjadi wali bag ioranglain.

#### d. Berakal

Tidaklah sah akad nikah yang dilakukan oleh orang gila, yang hilang akalunya, dan orang yang mabuk. karena orang yang hilang akalunya tidak dapat mengurus dirinya sendiri, bagaimana dia dapat memberikan manfaat bagi orang lain?! dan termasuk dalam orang yang hilang akalunya adalah, anak kecil yang belum *mumayyiz* dan orang tua yang telah lemah akal/ingatannya (pikun)<sup>10</sup>.

#### e. Orang Mursyid

Hal ini didasarkan pada Hadits dari Ibnu Abbas dan diriwayatkan oleh Attobroni bahwa Nabi SAW bersabda :

---

<sup>10</sup> <http://www.artikelislami.com/2011/01/syarat-menjadi-wali-nikah-untuk.htm>

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ مُرْشِدٍ ..... (الحدِيث)

“Tidak sah perkawinan, kecuali dengan melalui wali yang mursyid”<sup>11</sup>

Menurut Mazhab Shafi’i yang dimaksud mursyid adalah adil, dengan demikian orang yang fasiq tidak sah menjadi wali. Akan tetapi sebaliknya Mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang fasiq sah menjadi wali, karena yang dimaksud mursyid bukan adil tapi cerdik.<sup>12</sup>

Sementara ulama dari mazhab Syafi’i yaitu Syeh ‘Izuddin Ibnu Abdissalam mengadakan *tahqiq* terhadap kedua pendapat diatas sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Mahmud Yunus bahwa pendapat kedualah yang kuat karena yang dimaksud *mursyid* adalah cerdik bukan adil.<sup>13</sup>

## 5. Wali Aḍol menurut Pandangan Mazhab Shafi’i dan Mazhab Hanafi

### a. Devinisi Wali Aḍol

Adapun pengertian Wali Aḍol menurut kebanyakan Ulama’ yaitu seperti keterangan dalam kitab fiqih islam diantaranya :

#### 1. Wahab zuhailly

العضل : هو منع الوالى المرأة العقلة البلغة من التزواج بكفئتها اذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه<sup>14</sup>

“Aḍol : adalah Menolakny seorang wali kepada anak perempuannya yang berakal dan baligh untuk menikahkan dengan laki-laki yang sekufu’ dengan anak perempuan tersebut, ketika perempuan tadi menginginkan menikahinya, dan keduanya saling mencintai.”

<sup>11</sup> As-Son’ani, *Subulus Salam*, II ( Surabaya: Al-Hidayah, 1983),

<sup>12</sup> Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*( Jakarta: Hida karya.agung,, 1983), 55

<sup>13</sup> Ibid 56

<sup>14</sup> Wahab zuhailly, fiqih islam, (Beirud Libanon Darul Fikr) 2720

## 2. Abdul Aziz Dahlan

Wali Adol adalah wali yang tidak bias menikahkan wanita yang baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan tersebut.<sup>15</sup> Seorang wali dapat dikatakan Adol apabila Wali tidak mau menikahkan maulinya dengan laki-laki yang sekufu denganya, padahal wanita itu menerima calon suaminya, hak penerima itu disertai tuntutan supaya mengawinkan kepada walinya atau tidak, Wali ingin menikahkan wanita itu dengan laki-laki pilihannya yang sepadan dengan wanita itu, sedangkan wanita yang bersangkutan menginginkan dengan laki-laki pilihannya yang sepadan denganya.<sup>16</sup>

## 3. Menurut Mazhab Shafi'I Wali Adol seperti halnya yang dijelaskan oleh Wahab zuhaily yaitu :

وحصر الشافعية في الاصح والحنابلة العضل في المسألة الاول : اذا طلبهما  
كفاء ورضيت به طلبت التجويج به اولا فقالو لو عينت المرأة كفاء و اراد  
الاب غيره فله ذلك<sup>17</sup>

“Mazhab Shafi'I menjelaskan didalam qoul ashoh bersamaan hanabilah bahwa Wali Adol berada dalam masalah awal yaitu ; ketika keduanya itu menganggap kufu' pada seorang laki-laki dan anak perempuan itu menerima kekufuannya laki-laki tadi, baik dia menginginkan menikah denganya atau tidak. Maka Mazhab Shafi'I mengatakan; meskipun perempuan tadi menentukan pilihan pada seorang laki-laki yang dianggapnya kufu' akan tetapi ayahnya menghendaki laki-laki yang lain, maka ayah tersebut dinamakan Wali Adol.”

## 4. Menurut Mazhab Hanafi

<sup>15</sup> Abdul aziz Dahlan, *Eksiklopedia Hukum Islam* (Jakarta Pt Ichtiar baru Van Hoeve 1993) cet 1 h 1339

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Wahab zuhaily, *fiqih islam*, (Beirud Libanon Darul Fikr) 2720

وقال ابو حنيفة : للاولياء منع المرأة من التزويج بدن مهر مثلها  
لان عليهم فيه عارا وفيه ضررا على نسائها لنقص مهر مثلهن<sup>18</sup>

“ Abu hanifah berkata : Wali Aḍol adalah para wali yang mencegah anak perempuannya menikah dengan tanpa adanya mahar mithli, karena dalam masalah tersebut tidak terdapat kejelasan (keterikatan), dan dalam hal itu tidak baik bagi perempuan tersebut karena kurangnya mahar mithli perempuan yang bersangkutan.

### **b. Latar Belakang Wali Aḍol**

Peristiwa Wali Aḍol dalam perkawinan, tercatat dalam sejarah perkembangan Islam, bermula dari peristiwa yang dialami shohabat nabi SAW yang bernama Ma’qil Ibnu Yasar, dari peristiwa inilah kemudian turun ayat yang bernada member keterangan dan ketentuan hukum yang mengenai dirinya itu yaitu surat al-Baqoroh ayat 232 yang artinya: *Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu habis idahnya maka janganlah kamu ( para wali ) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf, itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Olloh dan hari kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih suci, olloh mengetahui dan kamu tidak mengetahui (Al-Baqoroh ayat 232 ).*

### **c. Kriteria Wali Aḍol**

Para ulama’ sepakat bahwa kriteria Wali Aḍol setidaknya ada dua syarat yang dapat dipenuhi diantaranya : lelaki yang melamarnya adalah sekufu dan sanggup

---

<sup>18</sup> ibid



membayar mahar mistli. Seperti keterangan Ibnu Rusdi didalam kitab Bidayati Mujtahid sebagai berikut : *Para ulama' sepakat bahwa tidak dibenarkan bagi wali untuk mencegah anak gadisnya ( dari kawin ) tatkala ia berhadapan dengan pasangan yang sekufu,berikut dengan mahar mistlinya.*<sup>19</sup>

#### **d. Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Shafi'i tentang Wali Aḍol**

##### **1. Pandangan Mazhab Hanafi**

Sebagaimana diterangkan oleh Abdurrahman Al Jaziri melalui kitabnya bahwa menurut ulama Mazhab Hanafi adalah wali aqrab yang melakukan pengcanaan terhadap maulanya dan kawin dengan pasangan yang sekufu berikut dengan membayar mahar mistli,maka jalan penyelesaiannya disebut sama halnya dengan penyelesaian atas wali yang ghoib yang sulit ditemukan dan didatangkan,demikian itu perwaliannya tidak pindah kepada hakim selagi masih ada wali yang lain yaitu wali ab'ad.

فَإِذَا مَنَعَ الْأَبُ بِنْتَهُ الصَّغِيرَةَ الَّتِي تَصْلُحُ لِلْأَزْوَاجِ مِنَ الزَّوْجِ الْكُفِّءِ إِذَا طَلَبَهَا  
بِمَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ عَاضِلًا وَتَنْتَقِلُ الْوِلَايَةُ لِلَّذِي يَلِيهِ كَالْجَدِّ إِنْ وُجِدَ وَإِلَّا فَلِإِخِ  
الشَّقِيقِ وَهَكَذَا

“Apabila seorang bapak mencegah anak perempuannya yang masih kecil dan Ia telah patut untuk dikawinkan, lagi pula pasangannya yang menghendaki telah sekufu dan membayar mahar mistil, maka dengan demikian, wali yang bersangkutan adalah ‘Aḍol , dan perwalian menjadi pindah pada wali berikutnya, seperti kakek kalau ada, dan kalau tidak ada maka pada saudaranya sekandung dan seterusnya”.<sup>20</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri dalam keterangan lain yaitu ;

ان الله تعالى يخاطب اولياء الناس فينهاهم من منعهم من الزواج بمن يرضونه  
لانفسهن زوجا فلو لم يكن لهوء لاء حق المنع لما كان لحطا بهم بمثل هذا وجه  
لانه كان يكفى ان يقول النساء اذا منعتنمن الزواج فزوجو انفسكن

<sup>19</sup> Ibnu Rusdi *Bidayatul Mutahid* (semarang Asyafi'iyah 1990 )cet 1

<sup>20</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Madzahibil Arba'ah*, IV ( Berut: Darul fikr Al-Ilmiyah, tt), 41

“Sesungguhnya Ollah berbicara terhadap para wali dan melaran mereka mencegah para wanita yang hendak kawin dengan seorang yang mereka sukai sebagai suami mereka sendiri, maka kalau bukan tidak adanya hak para wali untuk mencegah tidak mungkin berbicara dihadapan mereka (para wali) dengan unkanan seperti ini karena bila (wali ada hak) cukuplah pembicaraan Ollah kepada wanita dengan “tatkala kamu ntercegah dari kawin maka kawinkanlah terhadap dirim sendiri “

## 2. Pandangan Mazhab Shafi'i

Pembahasan mengenai problem Wali Adol berikut penelesaiannya didalam mazhab ini keua sama-sama melibatkan hakim sebagai pengendalinya adalah yang berwenang untuk memproses dan mengusut permasalahan wali yang berkondisi Adol tersebut berikut mengusahakan dengan upaya apa yang mengantisipasi dan penyelesaian munculnya permasalahan tersebut hal ini dilakukan wsetelah adanya pengajuan dari maula Wali Adol, seperti keterangan Imam Jalaluddin al-Mahaly dalam kitab syarh Minhajuttholibin antara lain :

وَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْعَضَلِ عِنْدَ الْحَاكِمِ لِإِزْوَجٍ بِأَنْ يَمْتَنِعَ الْوَلِيُّ مِنَ التَّرْوِيجِ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ أَمْرِهِ بِهِ وَالْمَرْأَةُ وَالْحَاطِبُ حَاضِرَانِ أَوْ تُقَامُ الْبَيْتَةُ عَلَيْهِ لِتَعَرَّزَ أَوْ تُوَارَ بِخِلَافِ مَا إِذَا حَضَرَ فَإِنَّهُ أَنْ زَوْجٌ فَقَدْ حَصَلَ الْعَرَضُ وَإِلَّا فَعَاضَلَ

*“Diharuskan dalam mencapai kepastian bahwa seorang wali itu ‘Adol adalah dimuka hakim setelah diperintahkan dan dinyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan perempuan (yang menjadi mualinya) berikut laki-laki yang melamarnya juga hadir, atau juga didatangkan saksi untuk memperkuat atau menyembunyikan (ini bila ia tidak hadir), (dan setelah dihadapkan pada hakim) lantas bila wali bersedia mengawinkannya, maka tercapailah tujuan (penyelesaiannya) akan tetapi bila Ia tidak bersedia mengawinkan, nyatalah Ia sebagai wali ‘Adol ”.*<sup>21</sup>

Juga seperti Syihabuddin Al-Quyuby dalam keteranganya,

<sup>21</sup> Jalaludin Al-Mahalli, *Syarah Minhajut Tholibin*, III (ttp: Darul fikr, tt), 225

تَوْبَةُ الْعَاضِلِ تَحْصُلُ بِتَرْوِيجِهِ فَتَعُودُ وَلَايَتُهُ بِهِ وَهَذِهِ زَائِدَةٌ عَلَى مَنْ ذَكَرُوهُ  
بِعُودٍ وَلَايَتِهِ بِلَا تَوَلِيَّةٍ جَدِيدَةٍ فَرَاغَهُ وَأَوْ زَوْجَ الْحَاكِمِ لِلْعَاضِلِ ثُمَّ ادَّعَى الْوَلِيَّ  
أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ الْعَاضِلِ وَزَوْجَ قَبْلَ تَرْوِيجِ الْحَاكِمِ لَمْ يُقْبَلْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ

“Taubatnya seorang wali yang ‘Aḍol itu dapat terwujud dengan bersedianya untuk mengawinkan, dan dengan itu pula kembali perwaliannya, dan kalau si hakim yang melangsungkan perkawinan karena ke’Aḍol an wali, lalu si wali mengaku bahwa dirinya telah menarik kembali dari ‘Aḍol nya dan akan melangsungkan perkawinan sebelum dilangsungkan oleh hakim, hal tersebut tidak bisa diterima kecuali dengan menghadirkan saksi-saksi”.<sup>22</sup>

Peristiwa wali ‘Aḍol pertama merupakan peristiwa yang terjadi di zaman Rasul Allah. Seketika itu sahabat Ma’qil bin Yasar merubah keputusannya (ke’Aḍol an) terhadap perkawinan sang adik, setelah mendapat penjelasan dari Nabi SAW. Dan Dia mengatakan di hadapan Rasul Allah,

قُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَرَوَّجَهَا إِيَّاهُ

“Aku katakan – Sekarang aku lakukan wahai Rasul Allah- kemudian perowi hadist menerangkan bahwa, sahabat Ma’qil menikahkan adiknya denganNya (Abdullah bin Mas’ud) “<sup>23</sup>

Dalam kitab Al- Um juga dijelaskan bila terjadi sengketa diantara para wali seperti :

وَأَنَّ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا اشْتَجَرُوا أَنْ تَنْظُرَ فَإِنَّ الْوَلِيَّ عَاضِلٌ أَمْرُهُ بِالتَّرْوِيجِ فَإِنَّ  
الرَّوْجَ فَحَقَّ أَدَاؤُهُ وَلَمْ يُرَوِّجْ فَحَقَّ مِنْهُ وَعَلَى السُّلْطَانِ أَنْ يُرَوِّجَ أَوْ يُوَكِّلَ وَليًا  
غَيْرَهُ فَيُرَوِّجَ

“Bila para wali terjadi sengketa, hendaknya seorang hakim memperhatikan, bahwa kalau saja si wali itu seorang wali yang ‘Aḍol maka Dia diperintahkan untuk sanggup mengkawinkan, bila wali mengkawinkan maka selesailah masalahnya, akan tetapi bila wali tidak mau mengkawinkan, maka teranglah pencegahannya, dan kewajiban bagi

<sup>22</sup> Syihabuddin Al-Qulyubi, *Hasyiyatul Qulyubi*, III ( T.tp:Darul fikr, tt), 225

<sup>23</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, VII (Berut: Darul fikr Al-‘ilmiyah, tt),369

hakim untuk mengkawinkan atau mewakilkannya kepada orang lain untuk mengkawinkan “.<sup>24</sup>

## **B. MEKANISME PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA**

### **1. Pengertian Peradilan Agama**

Agama adalah terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* (Bahasa Belanda) , berasal dari kata *godsdienst* yang berarti agama; ibadat; keagamaan dan kata *rechtspraak* berarti peradilan , yaitu daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dan dalam lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang dimaksud Peradilan Agama dalam undang-undang ini adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Peradilan Agama adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk mencari keadilan atau menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam melalui lembaga-lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>24</sup> Imam Shafi'i, *Al-Um*, III (Berut: Darul fikr, tt),14

Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>25</sup>

## **2. Fungsi Pengadilan Agama**

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.<sup>26</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya;

---

<sup>25</sup> <http://advosolo.wordpress.com/2010/05/15/kekuasaan-peradilan-agama/di> akses 23/05/2012

<sup>26</sup> <tp://www.pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi.html>.diakses 27042012

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama ;
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di wilayah hukum apabila diminta ;
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam ;
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya ;
- g. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya <sup>27</sup>

### 3. Administrasi Pengadilan Agama

Pengertian Administrasi.

Kata “administrasi” berasal dari kata bahasa latin “ad” yang berarti “intensif”, dan kata “ministrare” yang berarti: melayani, membantu, memenuhi. Jadi kata “administrasi” dalam arti bahasa berarti “ melayani dan membantu secara intensif”. (Lembaga Administrasi Negara, RP, 1988, Administrasi Manajemen dan Organisasi).

Dalam dunia peradilan, dikenal dua bentuk administrasi, yakni administrasi umum yang biasa disebut bidang kesekretariatan, dan administrasi perkara yang biasa disebut bidang kepaniteraaran. Bidang kesekretariatan mencakup administrasi perkantoran secara umum, yang antara lain meliputi administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan dan

---

<sup>27</sup> [http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=212&Itemid=154](http://www.pakayuagung.net/index.php?option=com_content&task=view&id=212&Itemid=154)

lain-lain yang tidak berkaitan dengan penerimaan dan penyelesaian perkara. Pelaksana dan penanggungjawab bidang ini adalah Sekretaris pengadilan, dibantu oleh Wakil Sekretaris, dan kepala-kepala sub.(vide: pasal 43 UU.No.7 Tahun 1989). Sedangkan yang dimaksud dengan administrasi perkara yang masuk bidang kepaniteraan adalah: „seluruh proses penyelenggaraan yang teratur dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan kepaniteraan perkara yang menjadi bagian tugas pengadilan“. Pelaksana dan penanggungjawab bidang ini adalah Panitera yang dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti (vide: pasal 26 UU. No.7 Tahun 1989).

#### **4. Kewenangan Pengadilan Agama**

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi, kompetensi berasal dari bahasa Latin *compeo*, kewenangan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili. Kompetensi dalam bahasa Belanda disebut *competentie*, kekuasaan (akan) mengadili; kompetensi. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut. Ada dua macam kompetensi atau kekuasaan/kewenangan mengadili, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Sebelum membahas tentang kewenangan relatif dan kewenangan absolut sebaiknya perlu diketahui terlebih dahulu jenis-jenis perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Perkara yang diperiksa Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ada dua macam, yaitu permohonan (*voluntaire*) dan gugatan (*contentieus*).

## Kekuasaan Peradilan Agama

Wewenang (kompetensi) peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 54 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 di mana wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif peradilan agama merujuk pada pasal 118 HIR atau pasal 142 RB.g Jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.<sup>28</sup>

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan pengadilan agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan agama berkedudukan di kota atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten,<sup>29</sup>

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 101.

<sup>29</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, 53.

<sup>30</sup><file:///C:/Users/blm/Downloads/KEKUASAAN%20PERADILAN%C2%A0AGAMA%20C2%AB%20www.advosolo.wordpress.com.htm> diakses 27042012